

**Title** : Hukum Lingkungan

**Author(s)** : Dinah Nurjanah

**Institution** : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Law, Environment

# **HUKUM LINGKUNGAN**

**Dinah Nurjanah**

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [nurjannahdinah@gmail.com](mailto:nurjannahdinah@gmail.com)

## **Abstrak**

Di Indonesia, Hukum Lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut mengatur tentang bagaimana perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis agar terciptanya keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Selain demi keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia, Undang-Undang tersebut mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dan mencegah kerusakan pada lingkungan.

**Kata kunci : Lingkungan, Hukum Lingkungan, Manusia.**

## **Pendahuluan**

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat lingkungan hidup menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup sedunia. Perhatian terhadap masalah lingkungan ini dimulai dikalangan ekonomi dan social PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “(Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”. Konferensi PBB tentang lingkungan hidup telah dilaksanakan di Stockholm. tentang bagaimana awal mulanya sehingga lingkungan menjadin kata yang menggemparkan dunia. Ungkapaan seperti pollution, recycling, ecological, balance dan sebagainya telah dikenal sebelum konferensi Stockholm, bahkan telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Negara maju seperti USA: National Environmental policy Act 1969 (NEPA), Belanda: Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 1969 (WVO) dan Wet Inzake de Luchtverontreiniging 1970 (WLV), serta jepang: Basic Law for

Environmental Protection 1967 (diubah tahun 1970, 1971 dan 1993). Betapa pun juga konferensi Stockholm lah yang menjadi puncak perhatian dan kesadaran manusia terhadap lingkungan, terutama permasalahan kesenjangan antara Negara maju dan Negara berkembang.<sup>1</sup>

## **Metode**

Dalam menuliskan artikel ilmiah tentang penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana metode penelitian kualitatif ini berdasarkan Modul Rancangan Penelitian (2019) yang diterbitkan Ristekdikti, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.

Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan.<sup>2</sup>

## **Pembahasan**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum. Tindak Pidana dalam

---

<sup>1</sup> Risfalman, R. (2019). SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(2), 185-196.

<sup>2</sup> <https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam pasal 69 UUPPLH sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Membuang limbah ke media lingkungan hidup
5. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup
6. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
7. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusutan AMDAL Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 76 ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas : a) Teguran tertulis. b) Paksaan Pemerintah. c) Pembekuan izin lingkungan. d) Pencabutan izin lingkungan.

Dalam pasal 20 ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa penentuannya terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Adapun dalam ayat (2) ditentukan bahwa: baku mutu lingkungan hidup meliputi: baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau unsur lingkungan hidup. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan kedalam air. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya didalam air laut.<sup>3</sup>

## **Kesimpulan**

---

<sup>3</sup> Putri, T. W. (2020). PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), 116-127.

Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adanya upaya penegakan hukum dapat dilakukan Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk mempersiapkan tantangan degradasi lingkungan yang setiap hari semakin memburuk menjadi suatu hal yang sangat penting. Berbagai bentuk permasalahan yang terjadi seperti adanya kebakaran hutan di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan saat ini masih sangat lemah sehingga upaya pembangunan berkelanjutan masih belum adanya perubahan. Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pasal-Pasal yang mengatur tentang berbagai sanksi baik itu hukuman denda maupun hukuman pidana. Adanya Undang-Undang ini sebagai alat agar manusia dapat melindungi lingkungan. Pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan diharapkan dapat mengalami perubahan sebagai agenda dalam mengatasi berbagai kemerosotan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah dalam agenda tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup kasus kebakaran hutan perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dan peran masyarakat yang sangat penting untuk dapat memperkuat kesadaran diri setiap individu, sehingga para generasi penerus bangsa nantinya akan mengalami berbagai manfaat dari lingkungan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

Risfalman, R. (2019). SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(2), 185-196.

Putri, T. W. (2020). PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), 116-127.

Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.

### Website

<https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>